



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 164 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN BANYUMAS
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum;
- b. bahwa terhadap permohonan sebagai pemberi bantuan hukum yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dipandang layak dan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, menyebutkan bahwa Bupati menetapkan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai pemberi bantuan hukum dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas sebagai Pemberi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Banyumas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-48.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 25 Februari 2014 yang berkedudukan di Purwokerto-Kabupaten Banyumas, Jalan Mas Cilik Nomor 34 Kranji, sebagai Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

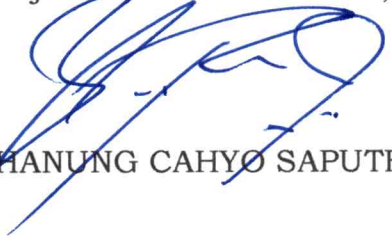
KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 APR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO